



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkc, tanggal 15 Juni 2017 mengajukan permohonan Wali Adhol dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan laki-laki :

Nama	:	Laki-laki
Umur	:	45 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta RAPP
Alamat	:	di jalan Suka Damai, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar saling mencintai dan bermaksud untuk menikah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 25 Oktober 2016 sehingga saat ini adik Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan dengan alasan adik Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon yaitu;
Nama : **Adik Pemohon**
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
5. Bahwa dengan alasan wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan karena wali nikah Pemohon tidak menginginkan Pemohon nikah lagi serta di khawatirkan hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap adik Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menetapkan Adhanya Wali Nikah Pemohon, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wali Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa adik kandung Pemohon (Adik Pemohon) adalah wali yang enggan (adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (James Rainto Siahaan bin Oloan Maruli Tua Siahaan);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Laki-laki Siahaan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan saudara laki-laki sekandung Pemohon yang bernama **Adik Pemohon** selaku wali nasab, tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 0014/Pdt.P/2017/PA Pkc tanggal 19 juli 2017, 26 Juli 2017 dan tanggal 02 Agustus 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat berkomunikasi lagi secara kekeluargaan dengan wali nasab Pemohon (**Adik Pemohon**) dan Pemohon meminta agar wali nasab Pemohon tersebut bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon secara baik-baik, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon sudah berusaha secara maksimal berkomunikasi dengan wali nasab Pemohon dan meminta agar wali nasab Pemohon tersebut bersedia untuk menjadi wali nikah akan tetapi wali nasab Pemohon tersebut enggan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama **Laki-laki Siahaan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta RAPP, tempat tinggal di jalan Suka Damai, RT. 008, RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut;

- Bahwa status calon suami Pemohon adalah duda cerai, dan perceraian calon suami Pemohon dengan isteri calon suami Pemohon terdahulu terjadi pada akhir tahun 2013 lalu di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Bahwa dahulu calon suami Pemohon beragama Kristen dan sejak Januari 2017 yang lalu, calon suami Pemohon masuk agama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak masuk Islam karena calon suami Pemohon berniat menikahi Pemohon, akan tetapi calon suami Pemohon berniat menikahi Pemohon setelah calon suami Pemohon memeluk agama islam;
- Bahwa calon suami Pemohon benar-benar tulus berniat menikahi Pemohon, akan tetapi wali nikah Pemohon selaku wali nasab enggan menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor B.181/Kua.04.07/51pw.01/06/2017, tanggal 08 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en* oleh pejabat pos oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian an. **Yushman**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, nomor 1405-KM-08122-0002, tanggal 08 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en* oleh pejabat pos oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotocopy surat Cerai dari calon suami Pemohon **James Rianto Siahaan**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, nomor 1405-CR30092015-0001, tanggal 12 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh pejabat pos oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotocopy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam dari Yayasan Pembinaan Muallaf Ar-Risalah, Kabupaten Pelalawan atas nama **James Rianto Siahaan**, nomor 003/YPMR/SKMI/I/17, tanggal 17 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh pejabat pos oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Pariaman tanggal 16 Agustus 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai saudara jauh Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, kurang dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon memiliki satu orang saudara laki-laki kandung, akan tetapi hingga saat ini keberadaan saudara laki-laki kandung Pemohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki satu orang saudara laki-laki seayah yang bernama **Buyung**;
- Bahwa **Buyung** bertempat tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa **Buyung** tersebut enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Buyung** pernah mengatakan “enggan menjadi wali nikah Pemohon”, karena semua keluarga Pemohon tidak mau Pemohon menikah dengan calon suaminya, termasuk anak-anak Pemohon juga tidak mau ibunya menikah dengan calonnya tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon khawatir harta Pemohon akan di kuasai oleh suami barunya di kemudian hari;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon dahulu beragama Kristen, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu, telah memeluk agama Islam;
- Bahwa menurut saksi, calon suami Pemohon tersebut orangnya baik, sopan, wataknya tidak ada tanda-tanda seperti yang di duga oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon, sekarang berkerja sebagai karyawan RAPP;
- Bahwa setahu saksi status calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa baik Pemohon maupun calon suaminya telah memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan pernikahan;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai keluarga jauh Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan dalil permohonannya serta mohon dibacakan Penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan wali nasab Pemohon yang bernama Adik Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 0014/Pdt.P/2017/PA Pkc tanggal 19 juli 2017, 26 Juli 2017 dan tanggal 02 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat wali nasab Pemohon tersebut tidak ingin mempertahankan haknya dan dianggap telah membenarkan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan Wali Adhol yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia, RT 00, RW 004, No 40, Kelurahan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, agar Majelis Hakim menyatakan wali nasab Pemohon yang bernama **Adik Pemohon** adalah adhal untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **James Rianto Siahaan** serta menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai wali hakim dikarenakan adik seayah Pemohon tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Fotocopy Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor B.181/Kua.04.07/51pw.01/06/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 08 Juni 2017, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegeben*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi wali nikah Pemohon selaku wali nasab enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan wali Adhol ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian an. **Yushman** dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, nomor 1405-KM-08122-0002, tanggal 08 Desember 2014 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan suami pertama Pemohon yang bernama **Yushman** telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2014, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perceraian atas nama **James Rianto Siahaan** dengan **Mastiur BR.L.Tobing, SS**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, nomor 1405-CR30092015-0001, tanggal 12 Oktober 2015, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegelen*, alat bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat membawah asli bukti tertulis tersebut, isi alat bukti tersebut menjelaskan **James Rianto Siahaan** telah bercerai dengan **Mastiur BR.L.Tobing, SS** pada tanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam dari Yayasan Pembinaan Muallaf Ar-Risalah, Kabupaten Pelalawan atas nama **James Rianto Siahaan**, nomor 003/YPMR/SKMI/II/17, tanggal 17 Januari 2017, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan **James Rianto Siahaan** telah memeluk agama Islam sejak tanggal 17 Januari 2017, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa saudara laki-laki seayah Pemohon yang bernama **Adik Pemohon** tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti saudara laki-laki seayah Pemohon sebagai wali nasab merupakan wali yang enggan (adhal) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dikarenakan adanya kekurangan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa dalam hal wali adhal atau wali enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim setelah ada Putusan Pengadilan tentang wali tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987, maka Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Pelalawan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan ternyata Pemohon dan calon suaminya tersebut beragama Islam, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan keduanya tidak mempunyai larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40 huruf (a) dan huruf (c) serta Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut adalah saudara jauh Pemohon, saksi tersebut telah dewasa

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan calon suaminya bersungguh-sungguh hendak menikah dan antara keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, sementara wali nikah Pemohon yang bernama **Adik Pemohon** selaku wali nasab enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berusia lebih dari 21 tahun dan usia tersebut telah melebihi batas minimal umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya telah dapat menentukan pilihan dan memberikan persetujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan menurut hukum dan telah terbukti di persidangan, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon (**Adik Pemohon**) adhal untuk menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suaminya (**Laki-laki Siahaan**);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suaminya (**Laki-laki Siahaan**);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 29 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya wali nasab Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.0014 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pangkalan Kerinci, 22 Agustus 2017
Wakil Panitera,

Drs. H., Amri.